PERJANJIAN KREDIT

**Nomor :**

Perjanjian Kredit ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari , tanggal  oleh dan antara :

1. **PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta, melalui kantor cabangnya di , Jalan  dalam hal ini diwakili oleh  dan  masing-masing dan berturut-turut dalam kedudukannya selaku  dan  berdasarkan Surat Kuasa Nomor  tanggal  dan Surat Kuasa nomor , tanggal  (untuk selanjutnya disebut "**BANK**").
2. , swasta, bertempat tinggal di , Jalan  dalam hal ini bertindak :

* untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari suaminya / istrinya\*), yaitu :  yang turut menandatangani Perjanjian ini / sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal  \*)

(untuk selanjutnya disebut "DEBITUR").

Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL1

**FASILITAS KREDIT**

* 1. Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah :

Jenis Fasilitas : **Pundi Perak**

Jumlah : Rp.  ()

Bunga :  % per tahun tetap yang dihitung secara efektif sebagaimana

diuraikan dalam ayat 1.4.a. di bawah ini.

Jangka Waktu :  () bulan, dimulai tanggal

sampai dengan tanggal

Jumlah Angsuran : Rp.  () per-bulan sebagaimana ternyata dalam Jadwal Angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Biaya Kredit : 2 % (dua persen) dihitung dari plafond Fasilitas Kredit.

Tujuan Kredit :

(untuk selanjutnya fasilitas tersebut diatas disebut “Fasilitas Kredit”).

* 1. **Penarikan Fasilitas Kredit**

Jumlah Fasilitas Kredit diberikan oleh BANK kepada DEBITUR secara sekaligus dan dengan menandatangani Perjanjian ini, DEBITUR mengakui telah menerima seluruh jumlah Fasilitas Kredit tersebut dari BANK dan Perjanjian ini berfungsi sebagai tanda terima uang oleh DEBITUR atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut.

* 1. **Pembuktian Hutang**

Sebagai akibat dari penarikan Fasilitas Kredit, maka DEBITUR dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Kredit dari BANK dengan jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1.1. di atas, jumlah mana belum termasuk bunga, biaya kredit dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. DEBITUR dan BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikelola dan diadministrasikan oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan mengikat terhadap DEBITUR atas semua jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian.

* 1. **Bunga, Biaya Kredit Dan Denda**

1. Bunga

Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar kepada BANK suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 ayat 1.1. berdasarkan perhitungan secara efektif. Suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit, dengan jumlah bunga yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK adalah sebesar sebagaimana diuraikan dalam Jadwal Angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari Perjanjian ini

1. Biaya Kredit

DEBITUR setuju untuk membayar biaya kredit atas pemberian Fasilitas Kredit sebesar 2% (dua persen) yang dihitung dari plafond Fasilitas Kredit dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani. Biaya Kredit merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada DEBITUR sehubungan pemberian Fasilitas Kredit yang meliputi biaya provisi, administrasi dan asuransi jiwa.

c. Denda

Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, DEBITUR dikenakan denda sebesar 4% (empat persen) per bulan dan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Perhitungan denda terhutang dihitung secara harianmulai dari hari dan tanggal jatuh tempojumlah angsuran yang wajib dibayar tersebut sampai dengan hari dan tanggal jumlah angsuran yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat,dengan ketentuan jumlah hari dalam satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetapdan denda tersebut wajib dibayar dengan sekaligus (lunas) oleh DEBITUR seketika ditagih secara tertulisoleh BANK.

* 1. **Pembayaran Kembali**

1. Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan cara mengangsur sesuai dengan Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini. Jika tanggal pembayaran angsuran jatuh pada *bukan hari kerja* BANK, maka tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari kerja sebelum tanggal pembayaran angsuran tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud *bukan hari kerja* BANK adalah hari Sabtu, hari Minggu, Hari Libur Nasional serta Hari Libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan oleh Bank Indonesia.
2. Setiap pembayaran dari DEBITUR, akan dipergunakan untuk pembayaran dengan urutan:
3. Biaya terhutang kepada negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak;
4. ongkos-ongkos, misal ongkos perkara (jika ada);
5. bunga dan pembayaran lainnya selain denda dan pinjaman pokok;
6. pokok pinjaman yang terhutang ;
7. denda yang belum dibayarkan.
   1. **Pembayaran Kembali Lebih Cepat/Awal**

DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman yang terhutang kepada BANK berdasarkan Fasilitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai keinginan membayar kembali lebih cepat/awal tersebut kepada dan diterima oleh BANK sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang lebih cepat/awal dilakukan, dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan dilakukan.
2. Suatu Surat Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat seketika diterima oleh BANK dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan di atas, mengikat kepada dan mewajibkan DEBITUR melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal kepada BANK pada tanggal dan dalam jumlah uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut;
3. Pembayaran kembali lebih cepat/awal atas sebagian pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan setelah Fasilitas Kredit berlangsung selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan dalam jumlah pokok tidak kurang dari3 (tiga) kali angsuran dan maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari sisa pokok kredit.
4. Jumlah uang yang dibayar oleh DEBITUR untuk membayar kembali lebih cepat/awal tidak dapat dipinjam kembali oleh DEBITUR dari BANK berdasarkan Perjanjian ini;
5. Jumlah uang yang diterima oleh BANK untuk pembayaran kembali lebih cepat/awal pinjaman yang terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit akan digunakan oleh BANK untuk membayar kembali atau mengurangi angsuran pembayaran kembali pinjaman tersebut mulai dari angsuran yang harus dibayar pada tanggal pembayaran angsuran yang paling akhir (*inverse order of maturity*).
6. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalty kepada BANK sebesar 1% (satu persen) dihitung dari jumlah pembayaran dipercepat apabila DEBITUR melakukan pembayaran kembali atas *sebagian kewajiban* DEBITUR, sedangkan bila DEBITUR melakukan pembayaran dipercepat atas *seluruh kewajiban* DEBITUR, maka dikenakan denda/penalty sebesar 2 (dua) kali angsuran pinjaman (pokok dan bunga). Uang denda/penalty tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut.
   1. **Pembukuan.**

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini. Akan tetapi DEBITUR setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain.

**PASAL 2**

**KUASA MENDEBET REKENING**

* 1. Tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR untuk melaksanakan sendiri pembayaran kepada BANK sebagaimana ditetapkan di atas, pada hari dimana suatu pembayaran berdasarkan Perjanjian ini wajib dilakukan, DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK khusus untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK, baik rekening/account giro, rekening/account deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut), baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain, jumlah yang besarnya setiap kali akan ditetapkan oleh BANK dan menggunakan/memakai jumlah uang tersebut untuk membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini beserta segala perubahan dan tambahannya, media-media penarikan, perjanjian lain dan perjanjian-perjanjian jaminan, baik untuk jumlah pokok, bunga, denda atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITUR pada BANK.
  2. Selama hutang DEBITUR kepada BANK belum dibayar lunas, maka segala kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dalam Perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITUR merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 3**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin bahwa :

* 1. DEBITUR mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan perjanjian jaminan (jika Debitur juga selaku Pemilik Jaminan). Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili DEBITUR dalam melakukan hal tersebut dan DEBITUR telah mengambil segala tindakan yang disyaratkan oleh anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku untuk sahnya Perjanjian dan untuk melaksanakan perjanjian jaminan (jika Debitur merupakan suatu badan hukum atau suatu badan usaha).
  2. Perjanjian ini dan segala dokumen serta instrumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dan sebagai akibatnya, adalah sah dan mengikat DEBITUR serta berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan penandatangan Perjanjian dan dokumen-dokumen terkait lainnya tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar DEBITUR sendiri dan tidak mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban DEBITUR berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, terhadap mana DEBITUR merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan DEBITUR terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh DEBITUR kepada BANK sebelum penandatanganan tersebut..

* 1. Tidak ada sengketa maupun tuntutan terhadap DEBITUR maupun barang-barang yang dijadikan jaminan, baik di luar maupun di dalam pengadilan atau peradilan manapun juga yang dapat berakibat buruk/menambah resiko terhadap usaha DEBITUR pada umumnya dan keadaan keuangan DEBITUR pada khususnya yang dapat membahayakan BANK atas pemberian Fasilitas Kredit ini.

* 1. Setiap ijin, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini telah diperoleh DEBITUR. Ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan wewenang mana sekarang ini masih berlaku, dan akan diperpanjang oleh DEBITUR apabila jangka waktu ijin, persetujuan dan/atau wewenang-wewenang tersebut telah habis namun seluruh pinjaman belum dibayar lunas oleh DEBITUR.

* 1. DEBITUR tidak sedang dalam keadaan lalai dan/atau melakukan pelanggaran dan/atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pemberian fasilitas lain dengan BANK atau pihak lain.
  2. DEBITUR tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau kepada Pemerintah dalam hal perpajakan.

* 1. DEBITUR, dan/atau Pemberi Jaminan tidak sedang dan tidak akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak menjadi *insolvent* atau dinyatakan pailit dan tidak kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai harta bendanya.

* 1. DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa kolektibilitas seluruh pinjaman atau hutang DEBITUR pada setiap krediturnya adalah tergolong lancar atau mempunyai kolektibilitas 1 (satu) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

**PASAL 4**

**HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

* 1. DEBITUR wajib menyimpan dana dalam rekening DEBITUR yang ada di BANK minimal sebesar 1 (satu) kali besarnya angsuran. Dana tersebut dapat dipergunakan oleh BANK apabila DEBITUR tidak membayar angsuran sesuai Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. Dalam hal BANK sudah mempergunakan dana tersebut untuk pelunasan angsuran yang tertunggak, DEBITUR wajib untuk menyetor kembali dana dalam rekening minimal sebesar 1 (satu) kali besarnya angsuran
  2. Dalam hal DEBITUR menitipkan dokumen bukti kepemilikan barang kepada BANK, maka dokumen kepemilikan barang yang dititipkan pada BANK tersebut hanya dapat diambil kembali oleh DEBITUR setelah fasilitas kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR lunas.
  3. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  5. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh BANK untuk:

1. melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR serta memeriksa keadaan barang-barang jaminan;
2. melakukan peninjauan ke tempat usaha atau proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan DEBITUR.
   1. Mengizinkan karyawan-karyawan BANK atau kuasanya atau perusahaan penilai sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK dan akan diberitahukan kepada DEBITUR untuk melakukan *collateral inspection* untuk jaminan tanah dan/atau bangunan (*fixed asset*) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan untuk jaminan lainnya (*non fixed asset*) minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung oleh DEBITUR.
   2. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan DEBITUR yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan DEBITUR yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisiten.
   3. Memberikan pada BANK segala informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan DEBITUR), yaitu :
3. segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha DEBITUR;
4. bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha DEBITUR dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan DEBITUR, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh BANK.
   1. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya yang harus dimiliki oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR wajib segera mengurus dan memperolehnya.
   2. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya.
   3. DEBITUR wajib menjaga agar kolektibilitas DEBITUR pada setiap kreditur dari DEBITUR (termasuk pada BANK) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## PASAL 5

**HAL-HAL YANG DILARANG**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

* 1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam perjanjian (-perjanjian) jaminan.
  3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  4. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  5. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  6. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha DEBITUR seperti yang sedang dijalankan saat ini.
  7. Merubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham DEBITUR.
  8. Mengumumkan dan membagikan deviden saham DEBITUR.

**PASAL 6**

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK**

* 1. Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar serta yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan dan pemilikan jaminan, biaya pencadangan dana sebagai akibat penurunan tingkat kolektibilitas kredit DEBITUR, upah serta beban-beban dan setiap pembayaran yang harus dibayar BANK kepada pengacara dan/atau penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih hutang tersebut, segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan realisasi jaminan itu, termasuk komisi dan pembayaran-pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, demikian pula pajak sehubungan Perjanjian ini (berikut segala perubahannya) termasuk tetapi tidak terbatas pada bea materai, menjadi tanggungan DEBITUR.
  2. Apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya atau hal-hal lain yang mengakibatkan bertambahnya biaya (termasuk tetapi tidak terbatas pada pengenaan pajak, bea, pungutan, persyaratan pencadangan atau biaya lain yang timbul sebagai akibat perubahan pada keadaan pasar/*market disruption*) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR.
  3. Atas biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 dan 6.2 diatas, maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar biaya-biaya tersebut kepada BANK.

**PASAL 7**

**JAMINAN ATAS PEMBERIAN KREDIT**

7.1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman(-pinjaman), bunga, dan biaya-biaya lainnya, maka DEBITUR menyerahkan pada BANK jaminan(-jaminan) berupa :

.

.

.

.

.

.

.

.

Yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian jaminan yang dibuat, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya dan pengikatan atas jaminan (-jaminan) tersebut dibuat/diuraikan dalam suatu perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Seluruh perjanjian(-perjanjian) jaminan yang dibuat juga terikat secara *paripassu* (*“Cross Collateralized”)* terhadap fasilitas(-fasilitas) kredit lainnya yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR, yang diuraikan dalam perjanjian(-perjanjian) terpisah antara BANK dan DEBITUR atau Pemberi Jaminan.

7.2. BANK berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuan-ketentuan diatas.

**PASAL 8**

**ASURANSI BARANG JAMINAN**

8.1. DEBITUR atas tanggungan sendiri wajib mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK pada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh BANK dan sampai jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh BANK, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan BANK dapat menimpa harta benda tersebut. Setiap polis asuransi harus memuat "*Banker's Clause*", yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada BANK, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada BANK dan selanjutnya untuk diperhitungkan dengan hutang DEBITUR kepada BANK dan jika masih ada sisa, menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK. Dalam hal hasil uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang, sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang DEBITUR kepada BANK dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh DEBITUR pada saat ditagih oleh BANK. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi beserta "*Banker's Clause*" harus diserahkan kepada BANK.

8.2. Jika menurut pertimbangan BANK, DEBITUR lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8.1, maka tanpa mengurangi kewajiban DEBITUR tersebut BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk dan atas tanggungan DEBITUR mengasuransikan harta benda yang dijaminkan dan mendebet rekening DEBITUR pada BANK sejumlah premi asuransi serta biaya-biaya lain yang harus dibayar, tetapi hal tersebut bukan merupakan kewajiban BANK.

8.3. Apabila DEBITUR karena satu dan lain hal lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.1, maka BANK atas tanggungan DEBITUR dengan ini diberi kuasa oleh DEBITUR untuk melakukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama DEBITUR dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/ dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta DEBITUR wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransi tersebut; tetapi pengajuan klaim dimaksud di atas bukan kewajiban BANK.

**PASAL 9**

**KOMPENSASI**

9.1. Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali hutangnya pada BANK berdasarkan Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain yang berhubungan, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk memperhitungkan (mengkompensasikan) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (*counter claim*).

9.2. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan/piutang dagang DEBITUR pada BANK (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 10**

**PENGALIHAN HAK**

* 1. DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.
  2. Menyimpang dari ketentuan ayat 10.1, DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
  3. Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR.

## PASAL 11

## PERISTIWA KELALAIAN

Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1.1. di atas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, *fee* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

* 1. Bilamana angsuran hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terhutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya;
  2. Bilamana menurut BANK, DEBITUR tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pemenuhan atas hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang dengan cara dan dalam waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
  3. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh DEBITUR sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh BANK dianggap penting;
  4. Apabila menurut pertimbangan BANK, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITUR mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan DEBITUR tidak dapat membayar hutangnya lagi atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap keadaan usaha atau keuangan DEBITUR ataupun terhadap manfaat yang diperoleh BANK dari Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian;
  5. Bilamana DEBITUR atau Pemberi Jaminan mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap DEBITUR dan/atau terhadap PENJAMIN kepada instansi yang berwenang.
  6. Bilamana DEBITUR atau Pemberi Jaminan dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana DEBITUR atau Pemberi Jaminan adalah suatu perusahaan), meninggal dunia atau menangguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakaan berada dibawah pengampuan (*Onder Curatele Gesteld*).
  7. Bilamana kekayaan DEBITUR atau Pemberi Jaminan seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib atau apabila menurut penilaian BANK kekayaan DEBITUR atau Pemberi Jaminan dianggap menjadi berkurang sehingga menurut pendapat BANK tidak cukup untuk menjamin Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
  8. Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
  9. Apabila DEBITUR atau Pemberi Jaminan telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana DEBITUR atau Pemberi Jaminan adalah sebagai pihak yang meminjam dan bilamana kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa hutang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
  10. Bilamana tidak dapat diperoleh salah satu atau beberapa atau seluruh ijin, persetujuan atau wewenang, baru maupun perpanjangannya, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwajib dan yang disyaratkan untuk dan dalam rangka pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit ini.
  11. Apabila nilai asset/kekayaan milik DEBITUR menurut penilaian BANK menurun.
  12. Jika DEBITUR masuk dalam Daftar Kredit Macet dan/atau Daftar Hitam (*blacklist*) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

**PASAL 12**

**PEMBERITAHUAN**

* 1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile, telex atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

1. BANK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Cabang |
| Alamat | : |  |
| Telp/Fax | : |  |
|  |  |  |

1. DEBITUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| Alamat | : |  |
| Telp/Fax | : |  |

* 1. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju, yaitu :

1. pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir ;
2. pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili BANK atau DEBITUR
3. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui telex yang dikonfirmasi dengan kode jawab; dan
4. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
   1. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile atau telex atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan kealamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 13**

**KETENTUAN PENUTUP**

* 1. DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa DEBITUR tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diperlihatkankepada DEBITUR.
  2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
  3. Bilamana DEBITUR bermaksud untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal (pelunasan) atas seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR juga wajib untuk melunasi fasilitas kredit lainnya yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR, khususnya Fasilitas Kredit Pundi-Pundi.
  4. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam Perjanjian ini.
  5. Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
  6. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksa­nakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, DEBITUR wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan yang memenuhi persyaratan BANK sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, sebagaimana diminta oleh BANK.
  7. Tidak digunakannya atau ditundanya penggunaan sesuatu hak, kuasa atau hak istimewa oleh BANK bukan berarti bahwa BANK melepaskan hak atau kuasa atau hak istimewanya itu kecuali hak tersebut dilepas oleh BANK secara tertulis. Dan digunakannya sebagian hak, kuasa atau hak istimewa tadi tidak menghalangi BANK untukmeneruskan atau mengulangi digunakannya hak atau kuasa atau hak istimewa tersebut. Hak-hak dan upaya-upaya yang diberikan kepada BANK dalam Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengurangi hak-hak-hak dan upaya-upaya lain yang diberikan kepadanya menurut hukum.
  8. Dalam hal terjadi atau timbul suatu Kelalaian/Pelanggaran, maka suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh BANK atau kelambatan dalam melaksanakan suatu hak, wewenang atau tuntutan tidak melemahkan hak, wewenang atau tuntutan tersebut dan juga tidak dapat diartikan bahwa BANK melepaskan hak, wewenang atau tuntutan tersebut atau membenarkan terjadinya kelalaian pada atau dilakukannya pelanggaran oleh DEBITUR.
  9. Judul–judul dari pasal–pasal dalam Perjanjian ini hanya untuk mempermudah penyebutan semata dan bukan memberikan definisi atau membatasi setiap syarat dan ketentuan Perjanjian ini
  10. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
  11. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara Para Pihak didalam melaksanakan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila ternyata cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
  12. BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

Demikian Perjanjian ini dibuat, setelah dibaca dan dimengerti isinya kemudian ditandatangani di , pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

**BANK DEBITUR**

**PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk**

### *Materai*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : | Nama : |
| Jabatan : |  |

Mengetahui dan Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : | Nama : |
| Jabatan : |  |

*\*) Coret yang tidak perlu*